



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN Tml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara antara :

**NIA ARAINI**, umur 21 (duapuluh satu) tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Taniran RT. 3 RW. 2 Kelurahan Taniran, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

#### **M E L A W A N :**

**HERMAN SUSILO**, umur 24 (dua puluh empat) tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Longkang Jalan Gresik RT.10 Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan surat gugatannya pada tanggal 01 April 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 01 April 2015, terdaftar dalam register perkara Nomor : 09 / PDT.G / 2015 / PN.TML dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2011 di Gereja ANUGRAH Taniran, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tengah, dan sesuai dengan Kartu Tanda Nikah Nomor: 3/BPH-

MJGKE/TNR/KTN/5/2011 tanggal 30 Mei 2011 dengan Kutipan Akta Perkawinan

Nomor: 6213 CPK 100620110111075 tanggal 30 Juni 2011;

2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan cara agama Kristen dihadapan Pdt. ANTARIKSA, FHU, S.TH;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama SINAIYA LEXIA DEANOVA, lahir di Taniran pada tanggal 14 September 2011;
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua selama  $\pm$  1 (satu) tahun, kemudian pindah menyewa barak  $\pm$  2 (dua) tahun dan selama tinggal di barak tersebut terjadi keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena tidak ada lagi kecocokan sehingga sering terjadi pertengkaran terus menerus dan Tergugat mengusir Penggugat supaya keluar dari rumah/barak oleh karena Penggugat diusir dari rumah/barak, maka Penggugat kembali kerumah orang tua sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang, dan tidak diberi nafkah lahir dan bathin dan kadang-kadang saja diberi uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama SINAIYA LEXIA DEANOVA, karena itu Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai;
6. Bahwa apabila Tergugat sedang marah dia tidak segan-segan memukul Penggugat, maka atas kelakuan kasar Tergugat terhadap Penggugat tidak bisa Penggugat terima;
7. Bahwa Penggugat juga sangat keberatan atas kelakuan Tergugat yang mengatasnamakan Penggugat untuk meminjam uang kepada orang lain, padahal Penggugat tidak pernah sama sekali melakukan hal tersebut dan itu hanya direkayasa oleh Tergugat karena orang-orang sering menagih utangnya kepada Penggugat dan setelah Penggugat mengirim via SMS kepada Tergugat tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

utangnya tersebut malah Tergugat datang kerumah marah-marah dan mau membunuh Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan dengan harapan dan memohon kepada Pengadilan untuk memanggil kedua belah pihak, memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan perceraian untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2011 di Gereja ANUGRAH Taniran Kecamatan Benua Lima dihadapan Pdt. ANTARIKSA, FHU, S.TH dan sesuai dengan Kartu Tanda Nikah Nomor: 3/BPH-MJGKE/TNR/KTN/5/2011 tanggal 30 Mei 2011 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6213 CPK 100620110111075 tanggal 10 Juni 2011 putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh dan merawat anak bernama SINAIYA LEXIA DEANOVA sampai dewasa;
4. Menetapkan agar Tergugat member bantuan biaya hidup dan pendidikan untuk anak bernama SINAIYA LEXIA DEANOVA setiap bulannya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini atau;

## SUBSIDAIR

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat hadir dan menghadap sendiri dipersidangan akan tetapi Tergugat pada hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 9 April 2015, 20 April 2015 dan 27 April 2015 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena pada awal persidangan dalam forum Mediasi

Tergugat hadir, sedangkan pada sidang berikutnya setelah mediasi tidak pernah hadir lagi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara Kontradiktor (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk seorang Mediator, yaitu **MOCHAMAD UMARYAJI, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut, upaya perdamaian t i d a k berhasil dilakukan, oleh karena itu persidangan dimulai dengan pembacaan surat gugatan dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. NIA ARAINI dengan NIK.6213025605930002, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 6213022709110001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur tertanggal 27 September 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor.6213CPK100620110111075 tertanggal 10 Juni 2011, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Nikah dari Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Taniran dengan Nomor: 3/BPH-MJGKE/TNR/KTN/5/2011 tertanggal 30 Mei 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SINAIYA LEXIA DEANOVA Nomor 6213-LU-28092011-0002, tertanggal 28 September 2011, diberi tanda P-5;

Dimana fotocopy bukti – bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan Aslinya, dan semua bukti – bukti Surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah janji dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Saksi-I : Drs. ADIN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja ANUGRAH di Taniran pada tanggal 30 Mei 2011, dan Saksi hadir pada waktu pernikahan itu;
- Bahwa pernikahan tersebut terjadi atas dasar suka sama suka dan tidak ada perijodohan oleh keluarga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan setelah itu mereka menyewa barak sendiri;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak perempuan yang bernama SINAIYA LEXIA DEANOVA yang lahir di Taniran pada tanggal 14 September 2011 dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dulunya bekerja di Perusahaan ADARO akan tetapi di pecat dan sekarang bekerja serabutan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi selain itu Tergugat juga pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat selalu menggunakan nama Penggugat untuk meminjam uang kepada orang lain sehingga Penggugat sering ditagih orang lain atas utang Tergugat;
- Bahwa puncak dari Percekcoan antara Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Juli 2013 dimana akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah mereka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan Juli 2013 dan semenjak itu Penggugat bersama anaknya tinggal dirumah orang tua Penggugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama hidup terpisah Tergugat selaku suami jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya hanya kadang-kadang memberi uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menengok anaknya;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah melakukan usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkawinan mereka kembali baik karena melihat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### **SAKSI –II : DEVI NOVITASARI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, karena Saksi adalah Kakak Ipar dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja ANUGRAH di Taniran pada tanggal 30 Mei 2011, dan Saksi hadir pada waktu pernikahan itu;
- Bahwa pernikahan tersebut terjadi atas dasar suka sama suka dan tidak ada perijodohan oleh keluarga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan setelah itu mereka menyewa barak sendiri;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak perempuan yang bernama SINIYA LEXIA DEANOVA yang lahir di Taniran pada tanggal 14 September 2011 dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dulunya bekerja di Perusahaan ADARO akan tetapi di pecat dan sekarang bekerja serabutan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi selain itu Tergugat juga pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat selalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan nama Penggugat untuk meminjam uang kepada orang lain

sehingga Penggugat sering ditagih orang lain atas utang Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk dijemput di barak karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat sampai akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah mereka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan Juli 2013 dan semenjak itu Penggugat bersama anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama hidup terpisah Tergugat selaku suami jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya hanya kadang-kadang memberi uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menengok anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkawinan mereka kembali baik akan tetapi tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, tidak mengajukan Surat bukti maupun Saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 07 Mei 2015;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara mohon putusan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dan terurai diatas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi setelah acara persidangan memasuki acara pembacaan gugatan Tergugat tidak pernah hadir kembali kepersidangan dan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan relass pemanggilan tertanggal 9 April 2015, 20 April 2015 dan 27 April 2015 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk mempertahankan haknya dipersidangan maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dan dilakukan dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat secara kontradiktor dan Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang melangsungkan perkawinan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) ANUGRAH Taniran pada tanggal 30 Mei 2011, sesuai dengan Kartu Tanda Nikah tertanggal 30 Mei 2011 dengan Nomor: 3/BPH-MJGKE/TNR/KTN/5/2011 (bukti P-4) dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6213 CPK 100620110111075 tertanggal 10 Juni 2011 (bukti P-3) dan dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama: SINAIYA LEXIA DEANOVA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Taniran pada tanggal 14 September 2011, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal lagi dalam satu rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hal ini karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, sehingga akhirnya Penggugat merasa rumah tangganya bersama Tergugat tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diberi tanda bukti P-1 dan bukti P-5, serta 2 (dua) orang saksi, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dikaitkan dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi dari Penggugat, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara a quo adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri sudah tidak kumpul lagi dalam satu rumah, hal ini disebabkan oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa berjalan harmonis, karena sering terjadi pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa didalam suatu perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, ***suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;***

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa fotocopy Kartu Tanda Nikah tertanggal 30 Mei 2011 dengan Nomor : 3/BPH-MJGKE/TNR/KTN/5/2011 dan bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6213 CPK 100620110111075 tertanggal 10 Juni 2011, serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Drs. ADIN dan Saksi DEVI NOVITASARI, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja ANUGRAH di Taniran, pada tanggal 30 Mei 2011 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Barito Timur, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, bahwa ***perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ;***

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat, yaitu apakah benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri sudah tidak kumpul lagi dalam satu rumah, disebabkan oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa berjalan harmonis, karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-Undang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan atau terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya pada bulan Juli 2013 dimana Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa ***dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab perselisihan/ kesalahfahaman/ percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996) ;***

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Drs. ADIN dan Saksi DEVI NOVITASARI, bahwa Penggugat sudah tidak bertempat tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat karena sejak bulan Juli 2013 Tergugat sudah mengusir Penggugat dari rumah, hal ini dikarenakan sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, walaupun dari keterangan saksi-saksi Penggugat terungkap jelas/ nyata adanya perselisihan-perselisihan/ pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi, tidak ada komunikasi yang terjalin, dan saling jalan sendiri-sendiri, Penggugat tidak pernah lagi datang menemui Tergugat begitu juga sebaliknya, maka menurut Majelis Hakim adalah merupakan fakta adanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perselisihan/ pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan mendasarkan pula pada ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2001, yang kaedah hukumnya berbunyi suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;***

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah digariskan ***dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;***

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, perselisihan-perselisihan/ pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat t i d a k dapat didamaikan lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat didamaikan lagi, menurut hemat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pun sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu petitum angka 2 yang meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum angka 3 menuntut supaya :  
“Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh dan merawat anak bernama SINAIYA LEXIA DEANOVA sampai dewasa” ;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :

**SINAIYA LEXIA DEANOVA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Taniran tanggal 14 September 2011, berdasarkan bukti P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelahiran atas nama **SINAIYA LEXIA DEANOVA** Nomor 6213-LU-28092011-

0002, tertanggal 28 September 2011 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa, sehingga anak tersebut masih sangat membutuhkan bimbingan, asuhan dari seorang ibu dan selama ini anak tersebut ikut dan ada dibawah asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat jika anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat, sampai anak tersebut menikah dan/atau bisa berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagai bapak kandung maka Tergugat tetap mempunyai hak untuk mengunjungi setiap saat sebagaimana layaknya orang tua kandung terhadap anak yang berada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan dalam petitum angka 4 perihal pemberian biaya hidup kepada anak bernama **SINAIYA LEXIA DEANOVA** yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, pantaslah bagi Majelis Hakim menurut hukum, untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak kepada Tergugat, akan tetapi karena dalam hal ini penghasilan Tergugat tidak menentu setiap bulannya dikarenakan Tergugat bekerja sebagai wiraswasta, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim dengan melihat fakta tersebut yang patut dan adil menurut Majelis Hakim nilai nominalnya yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan anak yang bernama **SINAIYA LEXIA DEANOVA** dianggap dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 dapat dikabulkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka 2 gugatan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat (1) dan (2), Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tempat perceraian dan perkawinan itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatat peristiwa perceraian tersebut dimana tempat perkawinan tersebut dilakukan agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat telah terbukti dan dikabulkan, dengan demikian Tergugat berada pada pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum gugatan Penggugat sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Mengingat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan **perkawinan antara Penggugat, NIA ARAINI dengan Tergugat HERMAN SUSILO** yang dilangsungkan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) ANUGRAH Taniran pada tanggal 30 Mei 2011, sesuai dengan Surat Tanda Nikah Nomor: 3/BPH-MJGKE/TNR/KTN/5/2011 tertanggal 30 Mei 2011, dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6213 CPK 100620110111075 tertanggal 10 Juni 2011, **p u t u s karena perceraian**, dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat sebagai wali serta merawat, memelihara dan membesarkan anak yang bernama **SINAIYA LEXIA DEANOVA**, jenis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kelamin Perempuan lahir di Taniran pada tanggal 14 September 2011, sampai

anak tersebut dewasa /mandiri ;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup maupun biaya pendidikan bagi anaknya yang bernama **SINAIYA LEXIA DEANOVA** yakni sebesar **Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya**, sampai anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur perihal perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari : **KAMIS**, tanggal **07 MEI 2015** oleh kami : **MUHAMMAD DZULHAQ, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **GT. RISNA MARIANA, SH.** dan **JOHN RICARDO. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari : **SELASA** tanggal **12 MEI 2015**, oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh : **SEPENDE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **GT. RISNA MARIANA, SH.**

**MUHAMMAD DZULHAQ, SH.**

2. **JOHN RICARDO, S.H**

Panitera Pengganti,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**SEPENDE**

Perincian biaya perkara

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Administrasi ..... | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK .....          | Rp. 50.000,00  |
| 3. Relas Panggilan .....    | Rp. 540.000,00 |
| 4. Redaksi Putusan .....    | Rp. 5.000,00   |
| 5. Meterai Putusan .....    | Rp. 6.000,00   |

Jumlah .... Rp. 631.000,00

(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;